



Pemkot Yogya Masih Kekurangan Pegawai

YOGYA, TRIBUN - Jumlah formasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta masih tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada. Jumlah pegawai lebih sedikit dibandingkan ketersediaan formasi di jajaran Pemkot Yogyakarta.

Menurut Kris Sarjono, Kepala Bagian Organisasi Pemkot Yogyakarta, Pemkot memiliki sekitar 1.200 formasi, namun jumlah pegawai hanya sekitar 8.000-an. Akibatnya, seluruh SKPD di Pemkot Yogyakarta masih kekurangan pegawai.

"Rata-rata semua SKPD yang ada di Pemerintah Kota Yogyakarta hanya terisi 60 persen saja. Ini terjadi juga sampai di tingkat kelurahan. Tidak ada SKPD yang formasinya benar-

benar terisi penuh," jelas Kris, Selasa (28/7).

Namun, lanjutnya, pemenuhan formasi tersebut bukan tanpa kendala. Salah satunya terjadi dalam proses penerimaan calon pegawai negeri sipil baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemen PAN) telah menentukan kuota penerimaan pegawai untuk masing-masing daerah. Di Kota Yogyakarta sendiri, kuota yang diberikan tidak pernah cukup untuk memenuhi formasi yang ada.

Tak hanya itu, Kota Yogyakarta saat ini juga masuk dalam daftar daerah yang harus melakukan moratorium pegawai negeri sipil. Hal ini dikarenakan penyerapan belanja pega-

wai daerah di Kota Yogyakarta masih lebih dari 50 persen.

"Moratorium terjadi selama penggunaan belanja daerah masih lebih dari 50 persen. Sedangkan di Pemkot Yogyakarta, bisa lebih 50 persen karena terbebani dengan sertifikasi guru. Itu kan program pusat, harusnya dari APBN, kenapa harus dititipkan ke APBD. Karena itu pula, penggunaan APBD Kota Yogyakarta lebih dari 50 persen," papar Kris.

Kekurangan pegawai dalam formasi yang ada di Pemkot Yogyakarta, menurut Kris, banyak di posisi fungsional umum dan fungsional khusus.

Sementara Kepala Bidang Sistem Informasi SDM

Aparatur Kemen PAN, Wi-dayarti Hestiarsih mengatakan setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasar analisis jabatan dan analisis beban kerja. "Penyusunan tersebut pun harus dilakukan sesuai dengan siklus anggaran," ujar dia.

Dikatakan, bagi daerah yang terkena aturan moratorium karena belanja daerahnya rata-rata lebih dari 56 persen, maka pengisian pegawai hanya untuk kondisi tertentu. "Seperti misalnya saat ada pegawai lain yang pensiun, meninggal dunia, berhenti atau pindah instansi, perubahan organisasi, dan juga penambahan beban kerja," ujarnya. (tiq)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 25 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005